

SALINAN  
NOMOR 10/2018

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BIDANG PENDIDIKAN DARI  
WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BIDANG PENDIDIKAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
10. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan kepedulian dalam penyelenggaraan pendidikan.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
15. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
16. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. jenis-jenis Perizinan;
- b. pendelegasian kewenangan Perizinan;
- c. penandatanganan Perizinan; dan
- d. pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB III  
JENIS PERIZINAN

Pasal 3

Perizinan meliputi:

- a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- b. Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
- c. Penerbitan Izin Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB IV  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 5

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
  - b. penerbitan produk pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
  - d. penandatanganan dokumen Perizinan;
  - e. pencabutan dokumen Perizinan yang telah diterbitkan;
  - f. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
- (2) Produk pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 meliputi:
  - a. Izin Pendirian Sekolah;
  - b. Izin Operasional Sekolah;
  - c. Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
  - d. Perubahan Izin Pendirian Sekolah; dan
  - e. Izin Pencabutan.

## BAB V

### PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menugaskan Pejabat Pelaksana untuk melaksanakan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas berpedoman pada tata cara pelayanan Perizinan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan melalui mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas izin yang sudah diterbitkan setelah Peraturan Walikota ini diberlakukan.

#### Pasal 8

Kepala Dinas Pendidikan wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Perangkat Daerah terkait, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Walikota dapat menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Perizinan yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku hingga habis masa berlakunya izin.

- (2) Permohonan perizinan yang masih dalam proses, setelah diundangkannya Peraturan Walikota ini, menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 19 Pebruari 2018

Pjs. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHID WAHYUDI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 19 Pebruari 2018

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 10